

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin atau nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Sedangkan dalam literatur yang lain, kata kawin atau nikah secara etimologis memiliki beberapa arti yang beragam diantaranya adalah berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>20</sup> Sebetulnya arti kata dari nikah adalah persetubuhan. Namun kemudian diartikan secara majaz menjadi akad karena nikah itu adanya pengikatan sebab akibat.<sup>21</sup> Secara etimologi arti kata nikah ialah berkumpul dan bersetubuh, namun makna tersebut lebih sempurna didalam akad.<sup>22</sup>

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* karangan imam Wahbah Az- Zuhaili, arti kata nikah secara bahasa adalah mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut syariah nikah ialah akad yang membolehkan untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, baik dengan berhubungan intim, memeluk, menyentuh, mencium dan sebagainya apabila perempuan

---

<sup>20</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah AL Akhyar*, (Surabaya: Syirkan Bungkul Indah), juz.2, 36.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.1, 23.

<sup>22</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsmart Printing), 2019, 3.

tersebut tidak memiliki hubungan mahram dengannya bagi dari nasabnya, sepersusuaannya ataupun keluarga/ hal yang lain yang menyebabkan menjadi mahram.<sup>23</sup> Menurut definisi yang lain, perkawinan ialah:<sup>24</sup>

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ  
وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya:

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Sedangkan definisi perkawinan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari yaitu:<sup>25</sup>

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Sedangkan menurut Terminologi, pengertian perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 39.

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana), 2003, 8.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999, 10.

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan perkawinan adalah adanya suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan kesengajaan. Artinya, bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan dengan niatan untuk mendapatkan kepuasan serta kesenangan.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan adalah adanya suatu akad yang didalamnya terdapat lafadz nikah atau zauj, yang dapat diartikan memiliki. Dalam artian bahwasanya seseorang menikah akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari pasangannya karena adanya akad pernikahan tersebut a membuat halal baginya hubungan seksual diantara pria maupun wanita.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk mendapatkan mut'ah yang didalamnya untuk mencapai adanya kepuasan dengan tidak ada kewajiban mengenai harga. Dalam artian bahwa nikah adalah akad yang semata- mata membolehkan adanya wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh dinikahinya.<sup>27</sup>
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Dalam artian bahwasanya antara laki-laki dan perempuan sama- sama akan mendapatkan kepuasan satu sama lain.

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Al Jazairi, *Al- Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1409 H/ 1989 M), 1.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama maupun cendekiawan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawin atau nikah adalah suatu akad yang menghalalkan seorang suami untuk menikmati, memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan maupun tubuh istri yang semula dilarang.<sup>28</sup> Terdapat pengertian lain bahwasanya nikah merupakan suatu akad yang sesuai dengan syariat Islam, dimana laki-laki menghalalkan seorang perempuan kemudian ia diberikan hak atas kepemilikan perempuan dan bersenang-senang dengannya. Maksudnya ialah seorang laki-laki diberikan hak secara khusus untuk memiliki perempuan tersebut sehingga hanya ia yang dapat memilikinya, sedangkan perempuan tidak ada hak secara khusus atas kepemilikan laki-laki/ suaminya. Sehingga dari definisi ini mengisyaratkan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk poligami, namun perempuan dilarang melakukan poliandri.

Menurut hukum perdata, perkawinan hanya merupakan perikatan perdata saja, sedangkan definisi perkawinan dalam UU Perkawinan telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Sehingga arti perkawinan menurut UU Perkawinan selain diartikan sebagai perikatan perdata tapi juga

---

<sup>28</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 246-247.

<sup>29</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan

perikatan keagamaan. Menurut para sarjana hukum seperti Asser, Scholten maupun Wiarda mendefinisikan bahwasanya perkawinan ialah persekutuan antar laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara kekal yang telah diakui oleh Negara.<sup>30</sup>

Perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang dilakukan dalam satu agama. Karena persamaan agama akan menjamin terciptanya perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tidak dalam satu agama tentu terdapat dua sisi yang berbeda dan akan mengganggu keutuhan rumah tangga.<sup>31</sup> Agama merupakan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, sehingga adanya perbedaan agama dalam perkawinan akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Manusia diciptakan di muka bumi ini oleh Allah SWT dengan berpasang- pasangan, dan manusia pun diciptakan sebagai makhluk yang memiliki nafsu juga akal. Nafsu yang dimiliki oleh manusia tentunya tidak sama dengan hewan, dimana nafsu manusia harus beriringan dengan akal sehatnya. Allah pun memberikan jalan keluar kepada manusia agar nafsu yang Allah berikan dapat

---

<sup>30</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 18.

<sup>31</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 2016, 16.

tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam, yakni dengan menikah. Dasar hukum perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Q.S. Al-Dzariyat:49).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki atau perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nuur: 32).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah karena puasa itu akan menjadi obat”.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 13.

Sedangkan dasar hukum perkawinan sesuai dengan hukum positif di Indonesia adalah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam bagi orang Islam, dan Hukum Perdata bagi masyarakat yang beragama selain Islam.

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan ialah sunah, namun dapat menjadi wajib, makruh, mubah bahkan haram. Hukum perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### a. Wajib

Dihukumi wajib bagi orang yang telah mampu untuk menikah, baik dari segi finansial untuk menafkahi istri dan anaknya kelak serta hak dan kewajiban lainnya. Apabila tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan maksiat. Dasar adanya hukum ini adalah pemikiran bahwa setiap muslim wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang terlarang, sehingga menikah diwajibkan bagi mereka yang dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan kaidah:<sup>34</sup>

مَا لَا يَيْمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.

<sup>33</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang: Tsmart Printing), 2019,8.

<sup>34</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, 18.

b. Sunnah

Dihukumi sunnah apabila telah mampu melakukan perkawinan, namun tidak sampai dikhawatirkan melakukan maksiat apabila tidak dilakukan perkawinan tersebut.

c. Makruh

Hukum ini berlaku apabila bagi mereka yang merasa adanya perkawinan malah akan membuatnya dzalim terhadap istrinya, namun kekhawatiran tersebut tidak sampai pada titik yakin bahwa ia dapat mendzalimi istrinya karena ketidakmampuannya. Sehingga ia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memnuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik. Menurut Madzab Syafi'i, perkawinan dihukumi makruh apabila ia mengalami cacat fisik, adanya penyakit menahun, ataupun juga menikahi perempuan yang sudah dalam pinangan orang lain.

d. Haram

Hukum haram ini berlaku bagi mereka yang tidak siap untuk menikah, baik secara lahir maupun batin. Adanya perkawinan justru akan membawa *mudlarat* bagi istri secara pasti. Perkawinan yang dengan maksud untuk menelantarkan istri juga dihukumi haram.

e. Mubah

Hukum mubah berlaku bagi seseorang yang tidak ada pendorong ataupun penghalang untuk menikah. Ia memiliki



kemampuan untuk menikah namun apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan melakukan zina dan apabila menikah ia tidak akan menelantarkan istrinya.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dapat terciptanya ketenangan didalam keluarga merupakan salah satu impian setiap keluarga. Ketenangan lahir dan batin didalam keluarga akan menimbulkan kebahagiaan karena timbulnya rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lain adanya perkawinan menurut Imam Ghazali yang disebutkan didalam kitab *Ihya' Ulumudin* sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan hasil kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

---

<sup>35</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana), 2003, 24.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertuang dalam pasal 1 bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum terkait perkawinan juga disebutkan didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Islam yang telah dpositifkan dan menjadi pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 3 bahwasanya tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

## 5. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili menjadi penentu keberadaan sesuatu, namun ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut.<sup>36</sup>

### a. Syarat *In'iqaad* (pelaksanaan)

Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun akad ataupun dalam dasarnya. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal. Salah satu dari syarat tersebut ialah calon mempelai. Perempuan yang hendak dinikahi dipastikan benar-benar tidak diharamkan untuk dinikahi olehnya.

---

<sup>36</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 58.

Perempuan-perempuan tersebut diantaranya yaitu perempuan yang memiliki hubungan mahram, perempuan yang masih dalam masa iddah orang lain, dan pernikahan dengan yang berbeda agama.

b. Syarat *Shihhah* (sah)

Merupakan syarat yang harus dipenuhi karena akan membawa konsekuensi syar'I terhadap akad. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya batal.

c. Syarat *Nafaadz* (terlaksana)

Syarat yang menentukan konsekuensi akad apabila dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat pelaksanaan dan syarat sahnya terpenuhi. Menurut ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka akad perkawinan tersebut ditangguhkan (*mauquf*).

d. Syarat *Luzuum* (kelanggengan)

Syarat yang berhubungan dengan kelanggengan akad. Apabila salah satu syarat tidak ada, maka akad tersebut dapat menjadi *jaiz* (boleh) atau bisa juga tidak lazim. Sehingga salah satu dari keduanya dapat membatalkan kedua belah pihak.

## 6. Syarat Sah-nya Perkawinan

Dalam Fiqih, segala perbuatan tentunya memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun merupakan sebab berdirinya sesuatu atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus ada. Sedangkan syarat merupakan sebuah hal menentukan keberadaan sesuatu namun bukan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>37</sup> Syarat dan rukun perkawinan disini dibagi menjadi syarat dan rukun menurut hukum Islam dan hukum Islam positif:

### a. Menurut hukum Islam

Penulis disini menggunakan dasar kitab Fiqih Islam Wa Adilatuhu karangan Imam Wahbah Az- Zuhaili yang merupakan ulama kontemporer dengan menggabungkan beberapa pendapat dari para imam madzab. Menurut pendapat imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Wahbah Az Zuhaili bahwasanya syarat perkawinan hanyalah akad nikah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama bahwa syarat adanya pernikahan ada empat komponen yaitu sighat atau ijab Kabul, istri, suami dan wali. Mengenai syarat dan rukun dalam buku Fiqih Islam Wa Adilatuhu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Calon mempelai

Bahwasanya dalam melakukan pernikahan, hendaknya calon mempelai wanita sudah dipastikan kebolehanannya untuk dinikahi. Calon mempelai wanita

---

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 45

terbebas dari keharaman untuk untuk dinikahi pada waktu tertentu, atau diharamkan karena adanya unsur subhat maupun wanita yang masih diperselisihkan oleh para ahli fiqih mengenai kebolehan untuk menikahinya. Hal demikian disebut dengan objek cabang dalam kitab Imam Wahbah Az Zuhaili. Sedangkan wanita yang dilarang untuk dinikahi selamanya disebut dengan objek asli, seperti anaknya, saudara dan lain sebagainya. Mengenai pengharamannya sendiri apabila sifatnya *qath'i* maka menjadi sebab batalnya akad. Sedangkan pengharaman yang sifatnya *dzanni* (dugaan) menjadi salah satu sebab rusaknya perkawinan menurut ulama hanafiah. Pernikahan yang telah dinyatakan *fasakh*/ rusak harus dipisahkan, dan pemisahannya pun dapat dilakukan secara paksa apabila keduanya tidak berpisah secara sukarela.<sup>38</sup>

## 2) Sighat akad

Sighat dalam ijab qabul tidak mengenal batas waktu, dalam artian bahwa pernikahan tersebut sifatnya kekal untuk selamanya. Diantara syarat- syarat dalam melakukan sighat akad adalah sebagai berikut:

- (a) Dilakukan dalam satu majelis apabila kedua belah pihak telah hadir. Maka apabila ijab qabul dilakukan pada majelis yang berbeda berarti akad tersebut dapat

---

<sup>38</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 67

dikatakan belum terlaksana. Makna dalam satu majelis pun sebetulnya mengartikan bahwasanya adanya ijab harus segera disusul dengan ucapa qabul. Pengertian kata majelis disini memiliki banyak artian seperti pendapat ulama hanafiah bahwasanya ketika seseorang berbaring saat melakukan akad bukan dengan duduk maka hal tersebut menjadikan akad nikah tidak diterima karena perngertian dari majelis menurut ulama hanafiah bahwa majelis itu bisa berubah apabila seseorang berjalan lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan. Namun ulama hanafiah membolehkan adanya akad nikah yang dilangsungkan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa dalam pengucapan ijab dan qabul disyaratkan untuk tidak ada jeda waktu. Menurut ulama Syafi'iyah, adanya jeda waktu dapat merusak akad karena adanya jeda waktu mengindikasikan tidak ingin melakukan akad.

(b) Kesesuaian antara ijab dan qabul

Kesesuaian yang dimaksud disini adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul dalam hal tempat akad/perempuan yang dinikahkan dan ukuran mahar. Sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian antara ijab dan qabul, perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

- (c) Orang yang melakukan ijab qabul tidak boleh menarik kembali ucapannya
- (d) Diselesaikan pada waktu akad

Menurut jumhur ulama, tidak boleh melakukan ijab qabul untuk waktu yang akan datang ataupun akad nikah yang dibarengi dengan suatu syarat yang tidak ada/ tidak pasti.

### 3) Kesaksian

Adanya perkawinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya persaksian dari dua orang saksi. Jumhur ulama telah sepakat bahwa adanya dua orang saksi merupakan rukun perkawinan, sehingga persaksian menjadi sebab sah tidaknya sebuah perkawinan. Hikmah disyariatnya adanya persaksian adalah sebagai sarana untuk menampakkan adanya perkawinan yang dilangsungkan serta sebagai penangkis prasangka ataupun tuduhan yang kurang baik terhadap kedua mempelai. Diantara syarat menjadi saksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (a) akal: Maksudnya seorang saksi haruslah orang yang berakal, tidak gila.
- (b) Baligh: Maksudnya seorang saksi haruslah sudah baligh, karena tujuan dan maksud dari persaksian ialah untuk mengumumkan adanya perkawinan tersebut.

- (c) Berbilang: maksudnya ialah seorang saksi harus berjumlah dua orang, bukan hanya sekedar satu saksi.
- (d) Lelaki: Jumhur ulama mensyaratkan bahwa wajib adanya dua orang saksi laki-laki.
- (e) Merdeka: persyaratan merdeka bagi dua orang saksi merupakan kesepakatan dari jumhur ulama, selain ulama Hanabilah. Hal ini dikarenakan budak tidak memiliki hak untuk menjadi wali untuk dirinya sendiri.
- (f) Adil: jumhur ulama mensyaratkan adanya dua saksi yang adil, sehingga kesaksian dari orang yang fasik dianggap tidak sah. Orang fasik merupakan orang yang suka menghinakan sehingga akad nikah yang dihadiri orang fasik tidak akan dimuliakan. Hal ini merupakan pendapat yang kuat dari jumhur ulama.
- (g) Islam: dalam sudut pandang agama, adanya persyaratan wajib beragama islam bagi para saksi sangatlah penting. Pernikahan seorang muslim haruslah disaksikan oleh para saksi yang juga muslim.
- (h) Dapat melihat: menurut pendapat ulama Syafiiyah, bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Karena orang yang buta tidak dapat membedakan antara orang melakukan akad maupun orang yang diakadkan. Namun menurut jumhur ulama, syarat dapat melihat bukanlah syarat bagi jumhur ulama.



Menurut jumbuh ulama, kesaksian orang buta dapat diterima apabila ia dapat mendengar. Karena keadaan buta bukan menjadi hal yang menghalangi syarat untuk dapat melakukan kesaksian. Orang buta namun masih dapat mendengar boleh menjadi saksi akad nikah apabila ia dapat mendengar akad yang dilangsungkan tanpa adanya keraguan sedikit pun.

- (i) Para saksi dapat mendengar akad nikah yang sedang dilangsungkan.

#### 4) Keridhaan dari Kedua Belah Pihak

Syarat ini merupakan syarat menurut jumbuh ulama selain ulama Hanafiah. Pernikahan tidak sah apabila tidak adanya keridhaan dari keduanya, melainkan melakukan akad nikah karena adanya ancaman dan dipaksa untuk melakukan akad pernikahan.<sup>39</sup> Namun terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwasanya terdapat tiga gurauan yang dianggap setius yaitu nikah, talak dan rujuk.

#### 5) Menentukan Kedua Mempelai

Bahwasanya dalam menjadi wali pernikahan haruslah secara jelas menyebutkan siapa yang dinikahkan. Apabila wali hanya menyebutkan “aku nikahkan anakku”, maka pernikahan tersebut tidak sah hingga wali

---

<sup>39</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 80

menyebutkan nama, sifat, atau memberi isyarat kepada putrinya tersebut.

6) Salah Satu Mempelai ataupun Wali Tidak Sedang Ihram Haji atau Umroh

Menurut jumhur ulama, bahwasanya ketika dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan untuk menikah ataupun menikahkan orang lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan bahwa ihram merupakan keadaan yang hanya difokuskan untuk beribadah, sedangkan menikah bukan hanya untuk ibadah melainkan juga untuk mencari kesenangan. Dikatakan oleh ulama Malikiyah bahwa pernikahan yang dilakukan saat berihram dan bahkan telah melakukan persenggamaan hingga pihak perempuan melahirkan, hukum pernikahan tersebut adalah batal. Batalnya akad pernikahan ini tidak memerlukan adanya pernyataan talak. Pendapat ini juga didukung dari beberapa hadits yang berbeda jalur periwayatan seperti yang diriwayatkan oleh Maimunah istri nabi, diriwayatkan oleh Utsman serta yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

#### **4. Pemutusan Perkawinan**

Pemutusan perkawinan merupakan berakhirnya hubungan suami dan istri. Berakhirnya hubungan suami istri ini ada beberapa kemungkinan apabila dilihat dari segi siapa

yang berkehendak atas peristiwa putusnya perkawinan tersebut. Terdapat 4 pihak yang dimungkinkan menghendaki adanya pemutusan perkawinan, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Putusnya perkawinan yang memang dikehendaki oleh Allah swt sang maha pencipta dengan jalan kematian salah seorang suami istri. Akibat adanya kematian ini secara otomatis menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan suami istri.
- b. Putusnya perkawinan dengan jalan talak yang diucapkan oleh suami karena adanya alasan tertentu.
- c. Putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh istri karena adanya alasan tertentu, sedangkan suami tidak menghendaki demikian. Ucapan istri ini disampaikan kepada suami dengan cara tertentu seperti di Indonesia diajukan kepada Pengadilan Agama dan kemudian permintaan istri tersebut diterima oleh suami. Dalam Islam hal semacam ini disebut dengan *khulu'*, sedangkan penerapan di Indonesia hal semacam ini disebut dengan cerai gugat.
- d. Putusnya perkawinan melalui kehendak hakim karena hakim melihat adanya sesuatu yang menandakan

---

<sup>40</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, cetakan 1, 2013, 18.

bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan yang disebut dengan *fasakh*.

Menurut pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa pemutusan perkawinan harus dilakukan didepan Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut dan membawahi wilayah hukum para pihak. Ketentuan pemutusan perkawinan harus dilakukan melalui sidang Pengadilan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali, termasuk bagi warga Indonesia yang beragama Islam.<sup>41</sup> Meskipun pemutusan perkawinan merupakan persoalan pribadi, namun negara hadir untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak berperkara. Dan meskipun Islam tidak mensyaratkan pemutusan perceraian melalui sidang Pengadilan, namun hal ini akan lebih banyak membawa kemanfaatan bagi kedua belah pihak khususnya, dan warga negara Indonesia pada umumnya. Sesuai dengan asas bahwa ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia, kecuali terdapat peraturan yang menentukan lain. Sedangkan dalam hal pemutusan perkawinan, negara tidak menentukan ketentuan lain. Pemutusan perkawinan di Indonesia terdapat beberapa cara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU

---

<sup>41</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006, 110-111.

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pemutusan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan juga atas keputusan pengadilan. Secara lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Sebab kematian

Setiap manusia tidak bisa dihindarkan dari yang namanya kematian, tidak memandang seberapa hebat dan kaya nya seseorang akan mengalami kematian. Tidak ada yang tau kapan dan dimana kematian akan menjemput. Banyak sekali akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kematian, yaitu berkenaan dengan hubungan perkawinannya, harta bersama dan pembagian warisan. Salah satu alasan putusnya perkawinan ialah karena adanya kematian. Perkawinan akan putus seketika ketika terjadi kematian, dan status perkawinannya disebut dengan cerai mati. Putusnya perkawinan akibat kematian ini menjadi satu- satunya pemutusan perkawinan yang tidak melalui putusan pengadilan.

b. Sebab Perceraian/ Talaq

Talaq atau perceraian dapat diartikan “bercerai lawan dari berkumpul” yang kemudian diartikan

---

<sup>42</sup> Lihat pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam artian perkawinan sebagai perceraian atau pemutusan hubungan antara suami istri.<sup>43</sup> Secara istilah fiqh, perceraian disamakan dengan talaq dalam istilah fiqh yang memiliki arti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian” yang merupakan lawan kata dari “berkumpul”. Perceraian merupakan pemutusan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri sehingga tidak halal lagi hubungan antara keduanya. Dalam Islam, perceraian disebut dengan istilah talaq yang artinya pembebasan dalam artian suami dan istri.

Putusnya perkawinan akibat perceraian ini dapat diakibatkan adanya talaq oleh suami dan juga gugatam perceraian yang dilakukan oleh istri.<sup>44</sup> Talaq yang dilakukan oleh pihak suami hanya dapat dilakukan didepan dihadapan Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum atas akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian. Perceraian dapat dijatuhkan hanya oleh pengadilan agama wilayah setempat setelah tidak berhasil melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Diantara beberapa hal yang dapat

---

<sup>43</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 6.

<sup>44</sup> Lihat pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

menjadi alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pemabuk, pematat, penjudi dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa adanya izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari itu setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan ataupun penyakit yang berakibat tidak dapat dijalankannya kewajiban sebagai suami istri;
- 6) Antara suami dan istri terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak

---

<sup>45</sup> Lihat pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan beberapa macam talak, diantaranya:<sup>46</sup>

- 1) Talak Raj'I (pasal 118) yaitu Talak satu dan dua, dimana suami boleh rujuk kembali saat masih dalam masa iddah.
- 2) Talak Ba'in Sugraa (pasal 119) yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh menggunakan akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah.
- 3) Talak Ba'in Kubraa ( pasal 120) yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Pada talak jenis ini tidak dapat dirujuk kembali dan dinikah kembali, kecuali bekas istri telah dinikahi oleh orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah habis masa iddahanya.
- 4) Talak Sunnya (pasal 121) yaitu talak yang dibolehkan yakni dengan menjatuhkan talak

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 118 s.d 122 Kompilasi Hukum Islam



kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.

- 5) Talak Bid'I (pasal 122) yaitu talak yang dilarang yakni penjatuhan talak sewaktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri.

### c. Sebab Putusan Pengadilan

Yang dimaksud sebab putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan ini adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan harus dilakukan dihadapan Pengadilan agama dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>47</sup> Hal ini sebagaimana pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. Pembatalan perkawinan ini juga disebut sebagai *fasakh* didalam hukum Islam. Didalam hukum Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi sebab dapat berlakunya *fasakh* diantaranya:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Ghoni, *Putusnya Perkawinan karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perpektif Maqaid Syari'ah*, Riau, Al- Ahwal As- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2021, 153.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 106

- 1) *Hiperseks* (nafsu seksual yang berlebihan).  
Alasan ini bisa menjadi fasakh apabila karena hiperseks menjadi sebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan. Namun apabila hiperseks tersebut tidak menyebabkan sesuatu yang membahayakan maka tidak perlu adanya fasakh.
- 2) Suami miskin, dalam arti ketidakmampuan suami dalam menghidupi keluarganya dan bahkan dapat menyebabkan penderitaan bagi keluarganya. Hal ini sama dengan apabila suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang menurut ulama madzab lebih baik melakukan fasakh.
- 3) Hilangnya suami yang tidak jelas keberadaannya dan hilangnya tersebut tidak lagi memberikan nafkah bagi keluarganya. Sehingga menurut jumhur ulama istri boleh melakukan fasakh.
- 4) Apabila salah satu pasangan telah gila, maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk melakukan fasakh.

Syarat kebolehan fasakh karena tidak terpenuhinya persyaratan didalam akad antara lain:

- 1) Perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri yang masih kecil dan diakadkan bukan oleh ayahnya atau datuknya, maka setelah ia dewasa berhak memilih untuk melanjutkan perkawinannya ataupun mengakhirinya. Dalam kasus semacam ini maka berlaku khiyar balig, dan apabila yang dipilih ialah mengakhiri ikatan perkawinan maka disebut dengan fasakh 'aqad.
  - 2) Baru mengetahui bahwa ternyata antara suami dan istri tersebut adalah saudara sepersusuan.
- Syarat kebolehan fasakh karena adanya hal-

hal yang terjadi setelah akad antara lain:

- 1) Sebab kemurtadan, apabila salah satu pasangan keluar dari Islam dan tidak mau kembali kepada Islam.
- 2) Apabila suami yg kafir masuk Islam, namun istri tetap dalam kekafirannya maka perkawinan tersebut akadnya batal atau fasakh. Namun hal ini tidak berlaku apabila istri adalah seorang ahli kitab, maka akadnya

tetap sah karena kebolehan menikah dengan ahli kitab menurut agama Islam.

Sedangkan konsep dan penerapan fasakh nikah menurut hukum Islam dan UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasakh nikah menurut hukum perkawinan Islam ialah apabila melakukan perkawinan yang dilarang oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai contoh ialah murtadnya suami atau istri dalam perkawinan. UU Perkawinan lebih menunjukkan sikap antisipasi adanya perkawinan yang terlarang, seperti nikah beda agama ataupun murtadnya salah satu pihak yang murtad.
- 2) Fasakh nikah apabila dilihat dari kedudukannya menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang didasarkan pada UU Perkawinan. Namun pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan didepan pihak yang berwenang yakni Pengadilan agama. Keputusan yang ditetapkan Pengadilan agama bukanlah fasakh, namun

perceraian. Sehingga berlaku masa iddah dan diperbolehkannya rujuk.

- 3) Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam dengan Fiqih Munakahat memiliki fungsi masing-masing.

## **B. Murtad/ Peralihan Agama Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Murtad dalam hukum Islam**

Murtad biasa disebut dengan *Riddah*, yang secara etimologis berasal dari kata *irtadda* dari kata kerja “*radda, yaruddu, riddah*” yang berarti “*sarafahu*” yang berarti mengalihkan. *Riddah* dapat didefinisikan kembali atau mundur dari jalan dimana dia datang. *Riddah* secara terminologi dapat diartikan kembali atau beralihnya orang Islam yang baligh dan berakal pada kekafiran atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.<sup>49</sup>

Secara kebahasaan, istilah murtad lebih dikenal di masyarakat daripada istilah riddah ataupun peralihan agama. Makna murtad menurut beberapa ulama dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Menurut Sayyid Sabiq didalam kitab Fiqh as-sunah menjelaskan bahwa murtad atau *riddah* ialah kembalinya seseorang yang sudah baligh dan berakal pada kekufuran atas kehendak sendiri dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Sayyid

<sup>49</sup> Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty, *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, Bogor, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, vol.8, no.1 2021, 58.

<sup>50</sup> Rumni Hafidz dan Risman Bustaman, *Pemahaman Imam Al- Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al- Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia*, Padang Panjang, Istinarah: Riset Keagamaan Social dan Budaya, vol.3, no.1, 2021, 5

sabiq pun tidak memandang gender sehingga definisi ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

- 2) Menurut Fathul Qadir, murtad adalah meninggalkan agama Islam kepada kekafiran. Juga mengingkari wujud Allah, menafikan Rasul dan juga menghalalkan perkara yang haram berdasarkan Ijma'.
- 3) Menurut Muhammad Abduh, terdapat tiga hal dasar yang fundamental. Sedangkan orang-orang murtad telah keluar dari tiga hal fundamentak tersebut yaitu keluar dari keyakinan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, keluar dari keyakinan akan kebenaran adanya alam ghaib dan kehidupan setelah mati, serta tidak lagi melakukan amal sholeh yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.
- 4) Menurut mawardi, ia yang mendefinisikan murtad dari sisi sosiologis menjelaskan bahwa murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, ataupun sekelompok orang yang sebelumnya sudah jelas beragama Islam baik Islam sejak lahir ataupun yang sebelumnya beragama lain kemudian masuk Islam.<sup>51</sup>

Peralihan agama atau murtad merupakan tindakan kembalinya seseorang kepada kekafiran ataupun sikap seseorang yang meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama lain. Apabila seseorang yang melakukan peralihan agama tersebut

---

<sup>51</sup> Siti Zailia, *Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi*, Dalam Jurnal *Istinbath*, Fakultas Syari'ah, Vol. XIV, Nomor. 15, Juni 2015", 75.

telah mukallaf, maka perbuatan tersebut telah mutlak dapat disebut dengan murtad.<sup>52</sup> Murtad merupakan perbuatan yang paling berat hukumannya dalam fiqih jinayat dan dapat menghapus seluruh amal-amalnya apabila kemurtadan yang dilakukan berlangsung hingga ia meninggal dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah:

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 ﴿٢١٧﴾

“... Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Negara, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al- Baqarah 217).

*Riddah* secara hukum *syara'* didefinisikan sebagai perbuatan keluar dari agama Islam menuju kekafiran baik itu yang dilakukan dari niat, melakukan perbuatan yang dengannya itu menjadikan ia kafir, serta bisa pula dengan perkataan. Baik perkataan yang disengaja untuk mencemooh, durhaka ataupun tidak mempercayai Islam kembali.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa tindakan saja yang dapat dilakukan oleh seorang yang murtad:<sup>54</sup>

- 1) Sesuatu yang dipandang sah dan berlaku berdasarkan kesepakatan fuqaha, yaitu talak, menerima hibah,

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 107.

<sup>53</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 510.

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 108.

menyerahkan suf'ah, membuat koratele (pengampunan) untuk budaknya yang telah diberikan izin bergerak sendiri.

- 2) Sesuatu yang dipandang tidak sah oleh para ulama, seperti nikah dan hewan sembelihannya menjadi tidak halal.
- 3) Sesuatu yang sah-tidaknya ditangguhkan dengan adanya perundingan antara pihak yang terkait dengan seorang murtad tersebut. Sebuah perundingan akan dapat berjalan apabila yang diajak untuk berunding memiliki agama yang sama. Namun apabila yang diajak berunding adalah orang murtad, maka keputusan dari perundingan tersebut ditangguhkan hingga seorang murtad tersebut bertaubat.
- 4) Dipersilahkan hukumnya terkait segala tindak tanduknya yang lain selain yang telah disebutkan dan dijelaskan. Mengenai dipedulikan atau tidaknya kemurtadan tersebut oleh masing-masing pihak menjadi kebebasan yang berdasarkan berlakunya hak asasi oleh keduanya.

## **2. Syarat Kemurtadan**

Dalam hal akan melakukan peralihan agama atau murtad terdapat syarat yang harus dimemenuhi syarat sahnya murtad, diantaranya yaitu:<sup>55</sup>

### **a. Berakal**

Berakal merupakan salah satu syarat sah seseorang dinyatakan secara resmi telah melakukan murtad. Murtad

---

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 512.



yang dilakukan oleh yang dalam keadaan mabuk, masih menjadi perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Menurut ulama Malikiyah, tidak dianggap sah murtadnya orang yang sedang mabuk dimana mabuk merupakan bentuk dari istihsan. Keyakinan dan niat dari orang yang mabuk diserupakan dengan orang idiot, gila, maupun tidur. Sehingga orang yang sedang mabuk dihukumi tidak sah kemurtadannya. Lain halnya dengan ulama Syafi'iyah dan sebagian dari ulama Hanabilah yang menyebut bahwasanya kemurtadan yang dilakukan oleh orang mabuk dianggap sah. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa adanya kondisi mabuk itu ada unsur kesengajaan dan hal ini disamakan dengan pengucapan talak yang juga sah dilakukan saat kondisi mabuk.

Adapun baligh, sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Malikiyah, dan juga ulama Hanabilah berpendapat bahwa baligh bukanlah syarat sah murtadnya seseorang. Sehingga yang dianggap sah ialah anak kecil yang sudah mumayyiz. Sedangkan Imam Syafi'I dan Abu Yusuf memiliki pandangan dari sebagian ulama diatas, yakni baligh dianggap sebagai syarat sah murtad. Pendapat Imam Syafi'I ini dengan menyamakan posisi anak kecil dengan orang gila yang keduanya sama-sama bukanlah

mukallaf. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رَفَعَ  
 الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ نَائِمٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ  
 وَعَنْ مَجْنُونٍ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

“Pentakhlifan diangkat dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh dan orang gila hingga ia sembuh/ berakal kembali”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama, kemurtadan yang dilakukan oleh anak kecil adalah sah. Sedangkan menurut ulama syafi’iyah tidak sah hingga ia baligh.

b. Atas kemauan dan keinginan sendiri

Kemurtadan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain adalah sah, dan apabila terdapat paksaan maka tidak sah. Sedangkan dalam beberapa sumber rujukan yang lain disebutkan bahwasanya terdapat beberapa tambahan kriteria seseorang dapat dianggap murtad atau melakukan peralihan agama. Dalam hal ini ialah seseorang yang melakukan peralihan agama sebelumnya beragama Islam namun kemudian pindah pada agama yang lain. Sehingga apabila peralihan agama/ murtad

dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya tidak beragama Islam.<sup>56</sup>

Seseorang dapat dikatakan murtad apabila kemurtadan tersebut terjadi atas kemauan sendiri, bukan karena adanya paksaan. Hal ini sebagaimana kisah sahabat Nabi Saw yang bernama Ammar bin Yasir yang diancam dan dipaksa untuk menyatakan keluar dari Islam. Kala itu orang-orang kafir juga menculik ayah, ibu, serta beberapa sahabat yang lain seperti Bilal, Suhaib, Khabab, dan Salim. Sumayyah ibu dari Ammar bin Yasir disiksa dengan kedua kakinya diikat pada dua ujung tombak yang berbeda dan kemudian kemaluannya ditusuk dengan ujung tombak sehingga Sumayyah dan suaminya meninggal. Sedangkan Ammar melakukan sesuai dengan permintaan orang musyrik untuk menyatakan diri keluar dari Islam. Ammar pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw menyatakan bahwa Ammar tetap beriman meskipun sudah menyatakan diri keluar dari Islam didepan orang-orang musyrik yang menyiksanya. Karena adanya paksaan untuk keluar dari Islam tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya selama hatinya masih tetap beriman kepada Allah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Rumni Hafizah dan Risman Bustaman, *Pemahaman Imam Al- Qurtubi terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an relevansinya dengan Indonesia*, Padang Panjang, Istinarah Riset : Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol.3, No. 2, 2021, 6.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, 301.

Setiap orang dilarang untuk menyebut orang lain murtad ataupun kafir. Meskipun sebegitu besar kemaksiatan, dosa dan pidana yang telah ia lakukan. Murtad harus berasal dari keingin sendiri, sehingga menyebut orang lain telah murtad ataupun kafir tidak diperbolehkan karena besarnya dosa bagi orang yang menuduh orang lain telah murtad ataupun kafir. Selain itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* yang juga menyebutkan beberapa kriteria disebutkan seseorang sebagai murtad diantaranya:<sup>58</sup>

- 1) Mengingkari persoalan- persoalan agama yang sangat mendasar seperti mengingkari keesaan Allah SWT dan mengingkari bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian, dst.
- 2) Mengingkari hal-hal yang dilarang oleh Islam untuk dilakukan, seperti menghalalkan zina dan membolehkan meminum minuman keras.
- 3) Mengharamkan perkara yang halal dan telah disepakati oleh kaum muslimin sebagai perkara yang halal seperti mengharamkan kebaikan.
- 4) Tidak mempercayai dan meremehkan Rasulullah, atau bahkan para sahabat dan keluarga Rasulullah.

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, 301.

- 5) Menganggap remeh agama, Al-Qur'an dan Hadits sehingga tidak melaksanakan perintah ataupun menjalankan ajaran didalamnya. Bahkan menganggap Undang-Undang atau aturan yang dibuat oleh manusia lebih unggul.
- 6) Mengaku- ngaku mendapatkan wahyu, seperti halnya fenomena nabi palsu yang sempat ramai di media.
- 7) Merendahkan Al-Qur'an dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya meletakkan Al-Qur'an pada tempat yang najis, menganggap remeh Al-Qur'an serta menganggap remeh ajaran Allah SWT.
- 8) Meremehkan nama-nama Allah ataupun meremehkan segala larangan, perintah maupun janji-janji Allah SWT. Namun hal ini dikecualikan bagi orang yang baru masuk Islam sehingga ia tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan tersebut bukan berarti ia kemudian dikatakan kafir dan segala perbuatannya tersebut dimaklumi dan dimaafkan.

### **3. Sebab-Sebab Murtad/ Peralihan Agama**

Setiap orang tentu memiliki alasan tersendiri dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam memilih agama. Seorang yang beragama tentu harus memiliki keimanan dan patuh terhadap aturan dalam agama tersebut. Namun sayangnya masih banyak orang yang keimanannya masih kurang sehingga mudah terombang-

ambing dengan situasi dan keadaan yang menyimpannya. Terdapat banyak ciri-ciri sikap yang menunjukkan seseorang telah murtad. Terdapat tiga sebab sentral seseorang murtad, diantaranya yaitu<sup>59</sup>:

- a. Mengingkari hukum Islam yang telah menjadi ijma' para ulama, seperti kewajiban mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, dsb. Serta mengingkari sesuatu yang dilarang dalam agama seperti haramnya meminum minuman keras dan mengingkari Al-Qur'an sebagai firman Allah Swt.
- b. Melakukan perbuatan layaknya perbuatan orang kafir, seperti melempar Al-Qur'an pada kotoran, begitu pula dengan kitab-kitab seperti tafsir dan hadits. Juga seperti melakukan ritual layaknya kafir seperti bersujud pada patung.
- c. Melakukan perbuatan seperti menghujat Tuhan, menghujat Nabi, menghujat agamanya, dan membuat aturan baru yang telah dilarang oleh Islam seperti memperbolehkan perempuan bertelanjang ataupun melarang perempuan mengenakan hijab.

Namun perbuatan-perbuatan diatas terdapat beberapa macam penyebutan terhadap orang yang melakukan demikian. Beberapa macam penyebutan tersebut ialah orang murtad, orang *zindiq*, penghujat, serta penyihir. Penyebutan-penyebutan tersebut tentu memiliki makna yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman

---

<sup>59</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 511.

terhadap ciri-ciri seseorang tersebut. Perbedaan antara satu dan lainnya dipaparkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. Orang Murtad

Merupakan seorang mukallaf yang keluar dari Islam atas kemauannya sendiri, tanpa adanya paksaan. Ia menyatakan kafir baik secara jelas ataupun dengan menunjukkan pernyataan kekafiran, atau juga menunjukkan melalui perbuatannya yang mengandung kekafiran.

b. Orang Zindiq

Merupakan orang yang berpura-pura menampakkan keislaman namun sebetulnya menyembunyikan kekafiran pada dirinya. Seseorang yang diketahui *zindiq*, akan langsung mendapatkan hukuman bunuh tanpa memintanya bertaubat terlebih dahulu. Orang *zindiq* akan diterima taubatnya apabila ia telah datang untuk bertaubat sebelum ia terkuak kezindiqannya.

c. Penyihir

Merupakan orang yang percaya dan mengagungkan kekuatan makhluk Allah yang lain. Seorang penyihir apabila ia tertangkap maka ia akan dihukum bunuh. Terkait diterima atau tidaknya taubat seorang penyihir masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat yang menyatakan bahwa penyihir tidak dibunuh apabila sihir tersebut mengantarkannya pada kekafiran. Sedangkan pendapat yang

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, 303.

mengatakan bahwa seorang oenyihir harus dibunuh karena mereka menyamakan sihir dengan kemurtadan sehingga status hukumnya disamakan dengan orang murtad yaitu dihukum bunuh.

d. Penghujat

Penghujat yang dimaksud ialah seorang yang menghujat Allah Swt, menghujat nabi, ataupun malaikat Allah Swt. Bagi seorang muslim yang melakukan perbuatan ini maka menurut kesepakatan ulama ia akan dihukum bunuh. Terkait ia harus diminta untuk bertaubat atau tidak, menurut pendapat paling masyhur ulama Malikiyah dianggap tidak perlu.

#### **4. Hukum Orang Murtad Dalam Hukum Keluarga**

Peralihan agama/ murtad merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat hukum. Terdapat beberapa konsekuensi dan akibat hukum yang berbeda dalam lingkup hukum keluarga setelah adanya perelihan agama yang dilakukan oleh salah satu pihak yang murtad, diantaranya yaitu:

a. Hubungan perkawinan

Apabila salah satu pasangan melakukan peralihan agama/ murtad maka akan menimbulkan akibat hukum terputusnya perkawinan tersebut dengan jalan *fasakh*. Apabila pihak yang murtad telah bertaubat kembali ke Islam dan berniat kembali bersama dengan pasangannya maka mereka harus melakukan akad nikah kembali.



b. Warisan

Peralihan agama/ murtad juga menimbulkan akibat hukum tidak berhaknyanya orang tersebut menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Namun apabila yang meninggal adalah seorang yang murtad tersebut, maka harta peninggalannya berpindah tangan kepada ahli warisnya karena ia telah dianggap meninggal sejak ia berpindah agama atau murtad.

c. Hilangnya Hak Perwalian

Seseorang yang telah murtad maka ia sudah tidak lagi berhak menjadi wali atas urusan anak-anaknya, baik terhadap anak laki-lakinya ataupun terhadap anak perempuannya. Seperti ia dilarang menjadi wali saat perkawinan anak perempuannya, dan lain sebagainya.

## 5. Hukuman bagi pelaku Murtad

Murtad merupakan salah satu dari dosa besar. Orang yang murtad atau keluar dari Islam maka ia sama dengan menggugurkan segala amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Bahkan ia pun akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut.

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَلَيْكَ حَبِطَتْ

أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

“ ... Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya didunia dan

di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Al-Baqarah: 217)

Seseorang yang telah melakukan kemurtadan tidak akan mendapatkan kenikmatan didunia maupun diakhirat. Segala amal baiknya terhapus akibat kemurtadan yang dilakukannya. Ia juga tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat dan akan mendapatkan siksaan yang pedih. Hukuman bagi seseorang yang murtad pun harus disegerakan yakni hukuman mati.<sup>61</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud r.a sebagai berikut.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ  
وَالتَّارِكِ لِديْنِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya:

“Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah kemudian berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuhan/*qishash*) dan orang memisahkan diri dari jamaahnya atau murtad.

Menurut *ijma'* yang dilakukan oleh jumhur ulama kecuali ulama Malikiyah, seseorang yang murtad akan dikenai hukuman mati tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa orang perempuan murtad tidak dihukum bunuh, namun ia dipaksa untuk kembali pada Islam dengan cara dipenjara hingga ia berkenan masuk Islam kembali atau mati. Perempuan murtad yang dipenjara tersebut akan dikenai

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, 308.

hukuman pukul setiap tiga hari sekali dan memberikan tekanan yang lebih intens sebagai bentuk pemaksaan kembali pada Islam. Ataupun apabila ada orang lain yang membunuh, pembunuh tersebut tidak dikenai sanksi apapun karena hukum membunuhnya pun subhat.<sup>62</sup> Prosedur eksekusi hukuman mati menurut ulama Malikiyah bagi orang murtad harus didahului dengan diminta kembali orang tersebut untuk kembali kepada agama Islam. Apabila ia bersedia, maka hal tersebut akan disambut baik dan hukuman mati dibatalkan. Prosedur dimintanya ia kembali kepada agama Islam menurut ulama Malikiyah ialah sangat dianjurkan, namun hal ini tidak menjadi sebuah keharusan. Apabila seseorang yang akan dihukum mati tersebut tidak meminta penangguhan waktu untuknya kembali kepada Islam ataupun secara langsung berbicara enggan masuk Islam kembali maka ia dapat langsung dihukum mati karena dakwah Islam sudah sampai pada dirinya.

Sementara menurut jumhur ulama, prosedur *istitaabah* (meminta kembali kepada Islam) wajib dilakukan baik bagi laki-laki murtad ataupun perempuan murtad yang akan dihukum mati. Proses eksekusi hukuman mati bagi seorang murtad merupakan kewenangan seorang imam atau wakilnya. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin imam atau wakilnya maka orang tersebut telah melakukan hal yang tidak baik dan dapat dikenai *ta'zir*. Namun orang

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha Jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 514.

tersebut tidak dikenai sanksi ataupun pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut meskipun pembunuhan dilakukan sebelum adanya proses *istitaabah*. Menurut ulama Syafi'iyah mayat orang yang telah dibunuh akibat murtad tidak boleh di dimandikan, dikafani maupun dikuburkan dipemakaman muslim ataupun pemakaman kafir karena dia tidak termasuk golongan mereka sebab keislamannya. Mayat orang yang telah melakukan eksekusi mati karena murtad maka akan dibuang sebagai pembelajaran bagi umat muslim lainnya.

#### **4. Peralihan Agama terhadap Status Perkawinan menurut Hukum Islam**

Perkawinan yang telah terjadi kemurtadan diantara keduanya maka harus dipisahkan. Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama dalam memutuskan pemisahan perkawinan dilakukan dengan jalan talak atau fasakh. Pengertian talak dan fasakh menurut Imam Malik, bahwa talak merupakan pengakhiran ikatan perkawinan karena adanya perselisihan dan atas keinginan suami istri, dan talak juga dapat dikatakan berasal dari perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pendapat yang lain dijelaskan perbedaan antara talak dan fasakh dapat dilihat dari beberapa hal:

- a. Dilihat dari hakikat masing-masing dari keduanya.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan akad nikah dan penghilangan kehalalan antara suami istri disebabkan oleh pembatalan akad perkawinan. Sedangkan talak merupakan

pengakhiran akad, dan kehalalan untuk kembali lagi tidak hilang hingga telah terjadi talak ba'in kubro.

b. Dilihat dari sebab

Pembatalan perkawinan dapat terjadi sejak datangnya kondisi terhadap akad yang menafikan perkawinan. Contohnya ialah murtadnya salah satu pasangan ataupun penolakan untuk masuk Islam.

c. Dilihat dari dampaknya

Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi jumlah talak yang dimiliki laki-laki, sedangkan putusnya perkawinan akibat talak dapat mempengaruhi jumlah talak yang dijatuhkan oleh laki-laki.

Perbedaan hukum pemutusan perkawinan menurut para ulama adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Madzab Hanafi

Madzab Hanafi merupakan madzab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Dalam hal murtadnya salah satu pasangan suami istri, Madzab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan tersebut terputus dengan jalan *fasakh*. Terdapat beberapa bentuk fasakh nikah yang menurut Madzab Hanafi:

- 1) Pemisahan oleh hakim terhadap suami istri akibat istri yang merupakan orang musyrik enggan mengikuti jejak suaminya

---

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 517.

untuk masuk Islam. Dihukumi *fasakh* karena istri tidak memiliki hak talak. Sedangkan apabila suami yang enggan mengikuti jejak istrinya masuk Islam maka perpisahan tersebut dengan jalan talak.

- 2) Kemurtadan salah satu suami istri
- 3) Perbedaan Negara antara Negara Islam dan Negara yang dalam keadaan kafir. Namun fuqoha selain madzab Hanafi tidak menjadikan hal ini sebagai sebab fasakhnya pernikahan.
- 4) Istri yang telah merdeka dan suami yang masih terus menjadi budak.
- 5) Adanya ketidaksetaraan (*sekufu'*) ataupun karena kurangnya mahar.

Uraian diatas cukup jelas bahwasanya perkawinan yang apabila salah satu pasangan murtad maka putuslah perkawinan tersebut dengan jalan *fasakh*. Karena sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan uraian yang lebih panjang untuk menjelaskan hal tersebut. Didalam Kitab Fiqh 4 Madzab karya Imam Al-Jazairi memberikan penguatan yakni apabila suami yang murtad maka perkawinan tersebut batal seketika, karena orang kafir tidak boleh memimpin wanita muslim dalam keadaan apapun. Dan menurut pandangan Madzab Hanafi, putusnya perkawinan tersebut seketika tanpa menunggu masa iddah. Apabila murtadnya suami atau istri dilakukan *qabla dukhul* maka istri berhak mendapatkan setengah mahar, tetapi apabila murtadnya suami atau istri dilakukan *ba'da*

*dukhul* maka istri berhak mendapatkan seluruh mahar yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>64</sup>

b. Madzab Maliki

Madzab Maliki memiliki perbedaan pandangan terkait putusya perkawinan akibat adanya kemurtadan. Menurut Madzab Maliki, kemurtadan salah satu pasangan mengakibatkan putusya perkawinan dengan jalan talak. Hal ini dapat dilihat bahwa hal-hal yang menjadi alasan talak adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Apabila digunakan lafal talak dalam perkawinan yang sah atau karena adanya kerusakan yang diperselisihkan.
- 2) Apabila terjadi perpisahan karena *khulu'* didalam perkawinan yang sah.
- 3) Apabila suami mengucapkan sumpah *ilaa'* kepada istrinya.
- 4) Apabila terdapat ketidaksetaraan pada suami, perpisahan dapat dilakukan baik dari pihak istri ataupun dari pihak wali.
- 5) Apabila tidak dipenuhinya nafkah oleh suami, ditinggal suami pergi, atau adanya perilaku ataupun perlakuan suami yang buruk.
- 6) Apabila suami atau istri murtad.

Menurut Madzab Maliki dengan pendapat yang paling masyhur menjelaskan bahwa apabila salah satu pasangan suami istri murtad maka keduanya harus dipisahkan dengan jalan talak *ba'in*.

Dan pemisahan keduanya harus dilakukan dengan segera. Namun

---

<sup>64</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah Jilid 5*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, 459.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 314.

apabila ia bertaubat dan ingin kembali rujuk dengan istrinya maka harus memperbarui akad nikah terlebih dahulu. Sedangkan sebagian pendapat yang lain menyatakan bahwa kemurtadan merupakan talak *raj'i*, sehingga apabila ia bertaubat sebelum masa iddah selesai maka dapat rujuk kembali tanpa adanya akad nikah baru.<sup>66</sup>

c. Madzab Syafi'i

Madzab Syafi'i berpendapat bahwa apabila terjadi kemurtadan salah satu pasangan suami istri, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau *fasakh* dan bukan talak. Diantara beberapa alasan putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh* menurut Madzab Syafi'i adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Perpisahan karena kesulitan mahar, kesulitan nafkah dan tempat tinggal setelah diberikan tempo waktu 3 hari.
- 2) Perpisahan karena *li'an*
- 3) Perpisahan karena kehendak perempuan yang merdeka
- 4) Perpisahan akibat adanya cacat setelah perkara ini diadukan pada hakim
- 5) Perpisahan akibat adanya tipuan
- 6) Perpisahan karena murtadnya salah satu pasangan
- 7) Perpisahan karena menikahi dua perempuan yang bersaudara
- 8) Perpisahan karena menikah lebih dari empat istri

---

<sup>66</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah Jilid 5*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, 472.

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 315.



9) Perpisahan akibat sepersusuan, dengan syarat susuan sudah dilakukan sebanyak lima kali sebelum anak berusia dua tahun.

Madzab Syafi'i mengklasifikasikan kembali bentuk fasakh terhadap salah satu pasangan suami istri yang murtad, yaitu kemurtadan tersebut terjadi *qabla dukhul* ataukah *ba'da dukhul*. Apabila kemurtadan terjadi sebelum terjadi interaksi fisik (*qabla dukhul*) maka perkawinan tersebut terputus secara otomatis karena tidak adanya penegasan perkawinan yaitu tidak adanya interaksi fisik. Sedangkan apabila kemurtadan tersebut terjadi setelah adanya interaksi fisik (*ba'da dukhul*) maka perkawinan tersebut tidak batal secara otomatis. Kemurtadan yang terjadi *ba'da dukhul* dan pasangan yang murtad kembali lagi pada Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka pernikahan masih bisa terjalin. Namun apabila pasangan yang murtad tidak kembali pada Islam hingga masa iddah selesai maka hubungan perkawinan terputus terhitung sejak kemurtadan terjadi. dalam hal nafkah iddah, apabila yang melakukan kemurtadan adalah istri maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. namun apabila suami yang melakukan kemurtadan, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah.<sup>68</sup>

#### d. Madzab Hambali

Madzab Hambali dengan tegas berpandangan bahwa murtad menyebabkan terputusnya perkawinan dengan jalan *fasakh*. diantara

---

<sup>68</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah Jilid 5*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djibir, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, 480

hal-hal yang dapat menyebabkan *fasakh*-nya sebuah perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) *Khulu'* apabila perpisahan yang terjadi tanpa kalimat talak ataupun tanpa ada niatan talak.
- 2) Perpisahan yang diakibatkan adanya cacat seperti kegilaan dan ayan. Atau penyakit yang khusus hanya menyerang suami ataupun istri seperti impoten pada suami atau adanya daging yang menutupi vagina dan sebagainya.
- 3) Berpindahnya agama salah satu pihak
- 4) Perpisahan akibat *ilaa'* yang melalui keputusan hakim
- 5) Perpisahan akibat *li'an*, terjadi tanpa melalui putusan hakim

Berpindahnya agama menjadi salah satu alasan *fasakh*-nya sebuah perkawinan dalam pandangan madzab Hambali. Pandangan Madzab Hambali ini sama dengan pandangan Madzab Syafi'i.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa ada yang lebih dari murtad yaitu *zindiq*. *Zindiq* merupakan seseorang yang menutupi kemurtadannya dengan memperlihatkan keislamannya (pura-pura). Orang semacam ini dalam islam layak untuk dibunuh tanpa perlu memintanya untuk bertaubat. Namun apabila ia bertaubat, maka pembunuhan yang diberikan kepadanya ialah dalam rangka *had* bukan karena kekufurannya dan ia dihukumi secara islam yaitu ia dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan secara islam serta segala urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Banyaknya fenomena berpindahnya agama agar seagama dengan calon suami

atau calon istrinya seringkali hanya untuk mempermudah urusan administrasi perkawinan yang mensyaratkan perkawinan harus dilakukan dalam satu agama yang sama. Sehingga berakibat pada kembalinya orang tersebut pada agama semula setelah perkawinan dilangsungkan.